

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. SEJARAH SINGKAT KANTOR URUSAN AGAMA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan, akan tetapi kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya justru Kemenag itu adalah cindelas KUA.

Sejarah mencatat jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijks Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri.

Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanyadiperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama

tersendiri Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.

Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama.

Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat Pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) .

B. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas: melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

1. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
2. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
4. Pelayanan bimbingan kemasjidan
5. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Gajah

Visi :

Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah


Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana

- c. Peningkatan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, dan ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umroh.

D. LOKASI KANTOR URUSAN AGAMA

Kantor Urusan Agama (KUA) terletak di Jalan Margohayu 1, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.



Gambar 14. Denah lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah

E. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan lingkungan.

Adapun Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Kota Gajah adalah sebagai berikut:



Gambar 15. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Gajah
(Sumber : KUA Kecamatan Kota Gajah)

F. MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA

Dalam struktur organisasi tingkat-tingkat satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat beserta tugas dan tanggung jawabnya menurut kedudukan masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap pengurus KUA Kecamatan Kota Gajah adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta ibadah Sosial
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA
- l. Mempelajari dan menilai/ mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas

2. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga

- a. Melaksanakan tata kelola persuratan
- b. Melaksanakan tata kelola keuangan
- c. Melaksanakan tata kelola kearsipan
- d. Melaksanakan tata kelola laporan
- e. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor

3. Bidang Penyuluhan Agama Islam

- a. Penyiapan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang urusan agama islam
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama islam
- c. Bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemasjidan, hisab rukyah dan bina syariah, bina paham keagamaan dan keperpustakaan islam, kepenghuluan dan fasilitas keluarga sakinah, fasilitas bina lembaga dan sarana prasaran kantor urusan agama serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang urusan agama islam

4. Bidang Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu/ Penghulu

- a. Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama
- b. Menyampaikan penerapan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi
- c. Melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah mengganggu ibadah dan merusak akhlak

5. Bidang Keluarga Sakinah

- a. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4
- b. Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat kecamatan
- c. Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin
- d. Mengadakan konseling Keluarga Sakinah
- e. Melakukan pemetaan data pra Keluarga Sakinah, Sakinah I,II,III dan Plus di kelurahan atau desa
- f. Membentuk POKJA Kelurga Sakinah di masing- masing kelurahan atau desa.
- g. Membentuk binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan atau desa.
- h. Menyelenggarakan pembinaan Kelurga Sakinah teladan tingkat kecamatan.

6. Bidang Kemasjidan

- a. Melaksanakan pembinaan standarisasi masjid ideal.
- b. Melaksanakan pelayanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat.
- c. Mengadakan pelatihan pengurusan jenazah kepada pengurus masjid, remaja masjid dan mejelis ta'lim.

7. Bidang Wakaf

- a. Melaksanakan pelayanan wakaf.
- b. Meneliti dan memproses usulan sertifikasi tanah wakaf.
- c. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan nadzir wakaf.

8. Bidang Zakat

- a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pada pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- b. Mengumpulkan dan mengelola data ZIS, Muzakki, dan Mustahiq di Kelurahan atau Desa.

- c. Mengadakan penyuluhan/sosialisasi zakat.
- d. Membentuk konsultan zakat di setiap kelurahan atau desa.

9. Bidang Hisab dan Rukyah dan Bina Syariah

- a. Melaksanakan pelayanan konsultasi syariah.
- b. Melaksanakan pelayanan pengislaman dan pembinaan muallaf.
- c. Mengadakan Bahsul Mas'il tingkat Kecamatan bekerjasama dengan Lembaga/ Ormas Islam.

10. Bidang Penerangan Agama Islam dan Haji

- a. Memberikan pelayanan informasi tentang prosedur penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data calon jamaah haji se-wilayah Kecamatan.
- c. Mengadakan bimbingan manasik haji.
- d. Melaksanakan Pembinaan Majelis Ta'lim Pra Haji.
- e. Bekerjasama dengan IPHI mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.

G. ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN


Analisis sistem berjalan penguraian dari suatu sistem berjalan kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Sehingga dapat diusulkan suatu sistem perbaikan. Tahapan analisi sistem ini sangat penting dalam pengembangan sistem karena apabila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan kealahan pada tahap selanjutnya.

1. Aliran informasi

- a. Calon pengantin mencari informasi dengan datang langsung ke KUA
- b. Calon pengantin bertanya langsung kepada pihak KUA tentang Informasi yang dibutuhkan
- c. Pihak KUA meberikan Informasi sesuai yang ditanyakan oleh calon pengantin
- d. Jika belum jelas biasanya Calon pengantin kembali ke KUA untuk bertanya kembali
- e. Setelah mengerti calon pengantin melakukan pendaftaran nikah, mengisi data diri calon pengantin.
- f. Setelah data diri terisi admin KUA melakukan pemeriksaan

- g. Dan jika sudah sesuai maka calon pengantin akan mendapatkan konfirmasi data diri yang sudah tervalidasi oleh Admin KUA

Tabel 6. Bagan Aliran Informasi Sistem yang Sedang Berjalan



Gambar 16. Flowchart yang sedang berjalan di kantor urusan agama kecamatan kota gajah (Penulis, 2023)

2. Kebutuhan dan Kendala Sistem

a. Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Kota Gajah maka kebutuhan sistem informasi adalah

- 1) Membuat inovasi berupa website Informasi
- 2) Website Informasi, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seputar KUA

b. Kendala Sistem

Pada saat melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kota Gajah berikut adalah kendala sistem:

- 1) Informasi yang didapat masih berbentuk dokumen buku, kertas, banner dan lain-lain
- 2) Informasi tersebut dapat rusak atau hilang
- 3) Kurang menarik dan kurang lengkap

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen berguna untuk perancangan aplikasi karena dari analisis tersebut dapat diketahui data apa saja yang ada di dokumen tersebut. Dokumen yang digunakan dalam Perancangan *Website* Informasi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Gajah Lampung Tengah adalah:

a. Lembar Persyaratan Nikah

Fungsi	: Petunjuk Persyaratan Nikah
	Sumber : Kantor Urusan Agama
	Rangkap : 1
Isi	: Persyaratan Pernikahan

b. Banner, Pamflet, Brosur

Fungsi	: Media Informasi
Sumber	: Kantor Urusan Agama
	Rangkap : 1
Isi	: Informasi seputar KUA